



ETIKA PROFESI HUKUM

Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn
Jefri Zuharmi, S.Kom., M.M
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M

ETIKA PROFESI HUKUM

Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn

Jefri Zuharmi, S.Kom., M.M

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

ETIKA PROFESI HUKUM

Copyright @ 2026 Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M., dkk.

All right reserved

Penulis

Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn
Jefri Zuharmi, S.Kom., M.M
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Najwa A.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-180-7

Cetakan ke-1, Februari 2026

15,5 x 23 cm, viii+245 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Etika Profesi Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

Etika profesi merupakan landasan moral yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan peran profesionalnya di tengah masyarakat. Dalam bidang hukum, etika profesi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut penegakan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan publik. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks, tuntutan terhadap profesional hukum untuk bertindak dengan integritas dan akuntabilitas semakin tinggi.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar etika profesi hukum, seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, kompetensi, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sarana reflektif dalam menghadapi berbagai dilema etis yang kerap muncul dalam praktik penegakan hukum. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap etika profesi, para praktisi hukum diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga bermakna secara moral.

Lebih lanjut, etika profesi hukum menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi, institusi, dan masyarakat. Pelanggaran etika dalam dunia hukum dapat menimbulkan dampak yang luas, mulai dari menurunnya kualitas layanan hukum hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penerapan etika profesi secara konsisten merupakan syarat utama

dalam mewujudkan praktik hukum yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, akademisi, serta para praktisi seperti advokat, hakim, jaksa, notaris, dan profesi hukum lainnya. Semoga buku ini dapat berkontribusi dalam membentuk karakter profesional hukum yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Penulis

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB 01 PENGANTAR ETIKA, PROFESI, DAN HUKUM 1

 1.1 Capaian Pembelajaran 1

 1.2 Membedah Konsep: Etika, Moral, dan Akhlak 1

 1.3 Definisi dan Karakteristik Profesi..... 9

 1.4 Profesi Hukum sebagai Profesi Luhur (*Officium Nobile*) 14

 1.5 Hubungan antara Etika, Profesi, dan Penegakan Hukum.....18

 1.6 Studi Kasus..... 22

 1.7 Rangkuman 24

 1.8 Soal Esai 25

BAB 02 SUMBER DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ETIKA PROFESI HUKUM 27

 2.1 Capaian Pembelajaran 27

 2.2 Sumber Etika Profesi Hukum.....27

 2.3 Sejarah Perkembangan Etika Profesi Hukum di Dunia 33

 2.4 Sejarah Organisasi dan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia 37

 2.5 Studi Kasus..... 41

 2.6 Rangkuman 42

 2.7 Soal Esai 43

BAB 03 ETIKA PROFESI ADVOKAT 45

 3.1 Capaian Pembelajaran 45

 3.2 Kepribadian Advokat dan Hubungan dengan Klien 46

 3.3 Menjaga Kerahasiaan Klien (*Client-Attorney Privilege*) 50

 3.4 Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)..... 55

 3.5 Hubungan dengan Teman Sejawat dan Penegak Hukum Lainnya 60

 3.6 Larangan Iklan dan Publisitas Diri 63

 3.7 Studi Kasus..... 68

3.8	Rangkuman	70
3.9	Soal Esai	71
BAB 04 PENGANTAR ETIKA, ETIKA PROFESI HAKIM		73
4.1	Capaian Pembelajaran	73
4.2	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	74
4.3	Prinsip-prinsip Utama: Berperilaku Adil, Jujur, Arif, Bijaksana, dan Mandiri	78
4.4	Menjaga Martabat dan Kehormatan Profesi di dalam dan di luar Pengadilan	85
4.5	Larangan bagi Hakim	90
4.6	Studi Kasus.....	94
4.7	Rangkuman	95
4.8	Soal Esai	96
BAB 05 ETIKA PROFESI JAKSA		99
5.1	Capaian Pembelajaran	99
5.2	Kode Perilaku Jaksa: Doktrin "Tri Krama Adhyaksa"	100
5.3	Kewajiban dan Larangan bagi Jaksa.....	103
5.4	Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Pengacara Negara.....	106
5.5	Integritas Jaksa dalam Penanganan Perkara	108
5.6	Studi Kasus.....	111
5.7	Rangkuman	112
5.8	Soal Esai	113
BAB 06 ETIKA PROFESI NOTARIS		115
6.1	Capaian Pembelajaran	115
6.2	Kode Etik Notaris	116
6.3	Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Jabatan (Amanah, Saksama, Mandiri, Tidak Berpihak).....	118
6.4	Kewajiban Menyimpan Rahasia Akta	121
6.5	Larangan bagi Notaris.....	124
6.6	Studi Kasus.....	126
6.7	Rangkuman	128
6.8	Soal Esai	128
BAB 07 ETIKA PROFESI HUKUM LAINNYA		129
7.1	Capaian Pembelajaran	129
7.2	Etika Profesi Kurator dan Pengurus dalam Kepailitan.....	130
7.3	Etika Profesi Mediator	132

7.4	Etika Profesi Arbiter	135
7.5	Etika Profesi Polisi	137
7.6	Studi Kasus.....	140
7.7	Rangkuman	141
7.8	Soal Esai	142
BAB 08 TANGGUNG JAWAB PROFESI		143
8.1	Capaian Pembelajaran	143
8.2	Tanggung Jawab terhadap Klien (<i>Fiduciary Duty</i>).....	144
8.3	Tanggung Jawab terhadap Sistem Hukum dan Peradilan	147
8.4	Tanggung Jawab terhadap Masyarakat.....	150
8.5	Tanggung Jawab terhadap Diri Sendiri dan Profesi.....	152
8.6	Studi Kasus.....	154
8.7	Rangkuman	155
8.8	Soal Esai	156
BAB 09 HAK IMUNITAS DAN HAK INGKAR		157
9.1	Capaian Pembelajaran	157
9.2	Konsep Hak Imunitas bagi Advokat	158
9.3	Batasan Hak Imunitas	160
9.4	Hak Ingkar Saksi dan Penasihat Hukum.....	162
9.5	Studi Kasus.....	165
9.6	Rangkuman	166
9.7	Soal Esai	167
BAB 10 BANTUAN HUKUM PRO BONO		169
10.1	Capaian Pembelajaran	169
10.2	Kewajiban Etis dan Yuridis Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma	170
10.3	Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) seperti LBH Medan	173
10.4	Tantangan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Pro Bono	175
10.5	Studi Kasus.....	178
10.6	Rangkuman	180
10.7	Soal Esai	180
BAB 11 PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI		183
11.1	Capaian Pembelajaran	183
11.2	Peran Dewan Kehormatan Profesi	184
11.3	Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik	187
11.4	Jenis-jenis Sanksi	190

11.5	Studi Kasus.....	193
11.6	Rangkuman	195
11.7	Soal Esai	195
BAB 12 HUBUNGAN ANTAR PENEGAK HUKUM		
	(CATUR WANGSA).....	197
12.1	Capaian Pembelajaran	197
12.2	Dinamika Hubungan antara Advokat, Jaksa, Hakim, dan Polisi.....	198
12.3	Etika dalam Interaksi Profesional.....	200
12.4	Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu dan Beretika	203
12.5	Studi Kasus.....	205
12.6	Rangkuman	206
12.7	Soal Esai	207
BAB 13 TANTANGAN ETIKA PROFESI HUKUM DI ERA DIGITAL...		
13.1	Capaian Pembelajaran	209
13.2	Iklan dan Pemasaran Jasa Hukum di Media Sosial	210
13.3	Kerahasiaan Klien dalam Komunikasi Digital (Email, WhatsApp)	212
13.4	Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Praktik Hukum	214
13.5	Studi Kasus.....	216
13.6	Rangkuman	218
13.7	Soal Esai	218
BAB 14 REFLEKSI AKHIR: MENJADI PRAKTISI HUKUM YANG BERINTEGRITAS		
14.1	Capaian Pembelajaran	221
14.2	Sintesis Peran Etika dalam Menjaga Kepercayaan Publik	222
14.3	Tanggung Jawab Moral di Luar Kode Etik Tertulis.....	223
14.4	Komitmen terhadap Pembelajaran Etika Seumur Hidup	226
14.5	Studi Kasus.....	227
14.6	Rangkuman	228
14.7	Soal Esai	229
GLOSARIUM.....		231
DAFTAR PUSTAKA.....		239

01

Bab

PENGANTAR ETIKA, PROFESI, DAN HUKUM



1.1 Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Membedakan secara konseptual dan fundamental antara istilah etika, moral, dan akhlak dalam konteks perilaku manusia.
2. Mengidentifikasi karakteristik dan kriteria universal yang mendefinisikan sebuah pekerjaan sebagai profesi.
3. Memahami makna filosofis dan historis dari profesi hukum sebagai profesi yang luhur (*officium nobile*).
4. Menganalisis hubungan kausalitas dan fungsional antara etika, eksistensi profesi, dan tujuan penegakan hukum dalam suatu negara.
5. Menerapkan konsep dasar etika dan moral untuk menganalisis dilema sederhana yang dihadapi oleh calon praktisi hukum.

Materi Ajar

1.2 Membedah Konsep: Etika, Moral, dan Akhlak

Memasuki gerbang studi etika profesi hukum menuntut kita untuk terlebih dahulu menjernihkan pemahaman mengenai pilar-pilar konseptual yang akan menopang seluruh diskusi. Tiga istilah yang sering digunakan secara tumpang tindih dalam percakapan sehari-hari—etika, moral, dan akhlak—sesungguhnya memiliki akar filosofis, cakupan, dan penekanan yang berbeda. Kekeliruan dalam memahami ketiganya dapat berakibat pada kerancuan dalam merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan etis yang akan dihadapi para

praktisi hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, langkah pertama kita adalah membedah ketiga konsep ini secara sistematis.

1.2.1 Definisi Etika: Tinjauan Filosofis dari Etika Normatif hingga Metaetika

Secara etimologis, kata "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos*, yang memiliki arti beragam: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir (Bertens, 2013). Dalam bentuk jamak (*ta etha*), artinya adalah adat kebiasaan. Dari akar kata inilah Aristoteles kemudian mengembangkan studi mengenai keutamaan (*virtue*) dan karakter manusia, yang menjadi cikal bakal etika sebagai sebuah cabang filsafat.

Dalam perkembangannya, etika didefinisikan sebagai studi filosofis yang sistematis mengenai konsep-konsep nilai—baik dan buruk, benar dan salah—serta prinsip-prinsip yang menjustifikasi penerapan nilai-nilai tersebut dalam tindakan manusia. Etika bukanlah sekadar daftar perintah atau larangan; ia adalah sebuah disiplin ilmu yang menuntut penalaran kritis untuk mempertanyakan, menganalisis, dan merumuskan pedoman perilaku. Menurut Solomon & Higgins (2018), etika adalah tentang refleksi kritis terhadap kehidupan yang baik (*the good life*) dan bagaimana cara kita seharusnya hidup bersama orang lain.

Dalam tradisi filsafat, etika umumnya dibagi menjadi beberapa cabang utama yang saling berkaitan:

1. Etika Deskriptif

Cabang ini melukiskan atau mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, atau tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau dilarang dalam suatu komunitas budaya atau periode sejarah tertentu. Sifatnya netral dan tidak memberikan penilaian. Misalnya, seorang antropolog yang mempelajari etos kerja masyarakat adat di pedalaman Sumatera sedang melakukan studi etika deskriptif. Ia hanya memaparkan apa yang ia temukan tanpa menyatakan apakah etos kerja tersebut "baik" atau "buruk" (Vaughn, 2016).

2. Etika Normatif

Inilah cabang etika yang paling sering menjadi fokus dalam studi etika terapan, termasuk etika profesi. Etika normatif tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menetapkan norma atau kaidah. Ia memberikan penilaian dan argumen tentang bagaimana seharusnya kita bertindak. Pertanyaan-pertanyaan sentral dalam etika normatif adalah, "Apa yang membuat suatu tindakan benar?" atau "Prinsip-prinsip moral apa yang seharusnya kita anut?". Dalam etika normatif, terdapat tiga pendekatan utama yang dominan:

- **Deontologi:** Berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti "kewajiban". Teori ini menegaskan bahwa nilai moral suatu tindakan terletak pada tindakan itu sendiri, terlepas dari akibatnya. Suatu tindakan dianggap benar jika sesuai dengan kewajiban atau aturan moral universal. Immanuel Kant adalah tokoh utama pendekatan ini, yang terkenal dengan konsep "imperatif kategoris"-nya: bertindaklah hanya berdasarkan maksim (prinsip) yang dapat kamu kehendaki menjadi hukum universal (Kant, 1785/2012). Bagi seorang deontolog, berbohong selalu salah secara inheren, bahkan jika tujuannya untuk kebaikan.
- **Utilitarianisme (Konsekuensialisme):** Berbeda dengan deontologi, pendekatan ini menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest good for the greatest number*). Tokoh utamanya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bagi seorang utilitarian, berbohong bisa dibenarkan secara moral jika tindakan itu dapat menyelamatkan banyak nyawa (Mill, 1863/2016).
- **Etika Keutamaan (Virtue Ethics):** Pendekatan ini berfokus pada karakter moral agen atau pelaku, bukan pada tindakan atau konsekuensinya. Pertanyaan utamanya bukan "Apa yang harus saya lakukan?" melainkan "Orang seperti apakah saya seharusnya?". Etika ini menekankan pada pengembangan keutamaan (*virtues*) seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kemurahan hati. Tujuannya adalah mencapai *eudaimonia*, atau "kebahagiaan" dan "perkembangan manusia yang utuh" (Aristotle, trans. 2014).

3. Metaetika

Cabang ini menganalisis bahasa, konsep, dan fondasi pemikiran etis itu sendiri. Metaetika tidak membahas "Apakah aborsi itu salah?" (pertanyaan etika normatif), melainkan bertanya "Apa yang kita maksud dengan kata 'salah' itu sendiri?". Ia menyelidiki status klaim moral: apakah klaim moral itu objektif atau subjektif, dari mana pengetahuan moral berasal, dan bagaimana bahasa moral berfungsi (Chrisman, 2017).

Memahami ketiga cabang ini penting bagi seorang praktisi hukum. Etika normatif menyediakan kerangka untuk membuat keputusan, sementara etika deskriptif membantu memahami konteks sosial, dan metaetika mempertajam analisis kritis terhadap argumen-argumen hukum dan moral.

1.2.2 Definisi Moral: Kaidah dan Nilai yang Berlaku dalam Masyarakat

Jika etika adalah studi filosofis tentang nilai, maka moral (dari bahasa Latin *mos*, jamaknya *mores*) merujuk pada nilai-nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pegangan individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral adalah "praktik" dari etika; ia adalah ajaran, wejangan, atau patokan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik (Suseno, 2018).

Dengan kata lain, moral bersifat lebih praktis dan sering kali merupakan produk dari tradisi, adat, atau ajaran agama yang dianut oleh sebuah komunitas. Ketika kita berbicara tentang "moralitas masyarakat Medan" atau "moralitas generasi milenial," kita merujuk pada seperangkat keyakinan dan praktik tentang benar dan salah yang hidup dan diterima dalam kelompok tersebut. Moralitas adalah apa yang diyakini oleh suatu masyarakat sebagai kewajiban dan kepantasan.

Perbedaan kunci antara etika dan moral dapat diilustrasikan sebagai berikut: Etika adalah ilmu atau pemikiran kritis tentang moralitas. Moralitas adalah objek kajian dari etika. Seseorang bisa saja hidup bermoral tinggi—selalu jujur, adil, dan membantu sesama—tanpa pernah mempelajari etika secara formal. Ia menjalankan moral yang diajarkan oleh orang tua atau komunitasnya. Sebaliknya, seorang filsuf

etika bisa saja sangat ahli dalam teori-teori etika, tetapi perilakunya tidak bermoral.

Dalam konteks hukum, perbedaan ini menjadi relevan. Hukum positif (peraturan perundang-undangan) sering kali merupakan kodifikasi dari nilai-nilai moral yang dominan dalam masyarakat. Undang-undang tentang larangan pencurian, misalnya, adalah formalisasi dari norma moral yang meyakini bahwa mengambil hak milik orang lain adalah perbuatan yang salah. Namun, hukum tidak selalu identik dengan moralitas. Ada tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh banyak orang tetapi tidak ilegal (misalnya, mengingkari janji biasa kepada teman), dan sebaliknya, ada tindakan yang ilegal tetapi tidak serta merta dianggap amoral oleh semua orang (misalnya, melanggar peraturan lalu lintas ringan saat jalanan sepi).

Magnis-Suseno (2018) menegaskan bahwa moralitas memberikan kerangka evaluatif yang melampaui hukum. Ketika kita mengkritik sebuah undang-undang sebagai "tidak adil", kita sedang menggunakan standar moral untuk menilai produk hukum. Ini menunjukkan bahwa moralitas memiliki cakupan yang lebih luas dan sering kali berfungsi sebagai sumber legitimasi atau delegitimasi bagi hukum itu sendiri. Seorang profesional hukum yang beretika tidak hanya bertanya "Apa kata hukum?", tetapi juga "Apakah ini benar dan adil secara moral?".

Moralitas, karena sifatnya yang terikat pada konteks sosial dan budaya, dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang dianggap bermoral di satu budaya bisa jadi dianggap tidak bermoral di budaya lain. Inilah yang disebut dengan relativisme moral. Namun, di tengah keragaman tersebut, banyak filsuf dan pemikir berpendapat bahwa ada nilai-nilai moral universal yang melintasi batas-batas budaya, seperti larangan membunuh, kewajiban untuk tidak menyakiti orang lain, dan nilai kejujuran (Rachels & Rachels, 2019).

1.2.3 Definisi Akhlak: Dimensi Batiniyah dan Perilaku Berbasis Keyakinan

Istilah ketiga, "akhlak", berasal dari bahasa Arab *khuluq* (خلق), yang berarti tabiat, budi pekerti, atau karakter. Akarnya, *kh-l-q* (خلق), sama dengan akar kata *khāliq* (Pencipta) dan *makhlūq* (yang diciptakan), yang mengisyaratkan adanya hubungan erat antara karakter manusia

dengan desain penciptaannya. Dalam tradisi pemikiran Islam, akhlak menempati posisi sentral dan memiliki makna yang lebih dalam dan komprehensif dibandingkan moral.

Akhlak tidak hanya menyangkut perilaku lahiriah yang terlihat, tetapi juga—dan ini yang terpenting—kondisi batiniah atau spiritual yang melandasi perilaku tersebut. Ia adalah *malakah* (مَلَكَة), yaitu suatu kondisi jiwa yang tertanam kuat dan darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa memerlukan banyak pemikiran atau pertimbangan (Al-Ghazali, t.t./2018). Seseorang baru bisa dikatakan berakhlak mulia (misalnya, dermawan) jika tindakan memberi itu muncul dari dorongan jiwa yang tulus dan telah menjadi kebiasaan, bukan karena keterpaksaan atau keinginan untuk dipuji.

Dengan demikian, akhlak mencakup dua dimensi sekaligus:

- Dimensi Batin (*al-bāṭin*): Ini adalah niat, motivasi, dan keadaan spiritual seseorang. Aspek ini tidak dapat dinilai oleh orang lain tetapi menjadi fondasi utama. Dalam konsep akhlak, sebuah perbuatan yang tampak baik secara lahiriah bisa menjadi tidak bernilai jika dilandasi oleh niat yang buruk.
- Dimensi Lahir (*al-ẓāhir*): Ini adalah tindakan, ucapan, dan perilaku yang termanifestasi dan dapat diamati oleh orang lain. Perilaku lahiriah ini dipandang sebagai cerminan dari kondisi batin.

Sumber utama ajaran akhlak dalam tradisi Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW). Al-Qur'an sendiri mendeskripsikan Nabi Muhammad memiliki *khuluq al-'azīm* atau budi pekerti yang agung (QS. Al-Qalam [68]: 4). Konsep akhlak berpusat pada hubungan vertikal dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia dan alam semesta (*ḥabl min al-nās*).

Jika dibandingkan dengan etika dan moral, akhlak memiliki beberapa karakteristik khas. Pertama, landasannya bersifat teosentris, yaitu berpusat pada keyakinan akan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi. Kebaikan dan keburukan pada akhirnya ditentukan oleh wahyu, meskipun akal tetap memiliki peran penting dalam memahaminya. Kedua, cakupannya sangat luas, meliputi segala aspek kehidupan, dari cara makan dan berpakaian, etika bisnis, hingga tata kelola negara.

Ketiga, penekanannya sangat kuat pada aspek esoteris atau penyucian jiwa (*tazkiyah an-nafs*). Perbaikan perilaku eksternal harus dimulai dari perbaikan hati (Shihab, 2022).

Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya religius, pemahaman tentang konsep akhlak ini menjadi sangat penting. Bagi banyak praktisi hukum di Indonesia, pertimbangan akhlak sering kali menjadi kompas internal yang membimbing keputusan mereka, melengkapi pertimbangan hukum formal dan moralitas sosial.

1.2.4 Interelasi dan Perbedaan Fundamental antara Etika, Moral, dan Akhlak

Setelah membedah ketiga konsep tersebut secara terpisah, kini kita dapat merangkum interelasi dan perbedaannya dalam sebuah kerangka yang koheren. Meskipun sering bersinggungan, ketiganya menempati level analisis yang berbeda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepenuhnya identik.

1. Interelasi (Hubungan Timbal Balik)

Ketiga konsep ini membentuk sebuah ekosistem nilai yang saling memengaruhi. Moralitas yang hidup dalam masyarakat menjadi bahan baku bagi etika. Filsuf etika merefleksikan, mengkritisi, dan menyusun argumen rasional mengenai berbagai sistem moral yang ada. Hasil dari refleksi etis ini kemudian dapat kembali memengaruhi dan mengubah moralitas masyarakat. Sebagai contoh, pemikiran etis tentang hak-hak asasi manusia secara bertahap mengubah moralitas sosial yang tadinya menerima perbudakan atau diskriminasi.

Sementara itu, akhlak dapat dilihat sebagai sistem nilai yang komprehensif di mana moralitas dan etika terintegrasi dalam sebuah kerangka keyakinan spiritual. Akhlak memberikan fondasi transendental bagi kaidah-kaidah moral dan memberikan tujuan akhir (*telos*) bagi perdebatan etis, yaitu untuk mencapai keridaan Tuhan. Bagi penganutnya, ajaran akhlak berfungsi sebagai sumber moralitas tertinggi dan sekaligus sebagai kerangka etika normatif yang sudah final.

2. Perbedaan Fundamental

Untuk mempermudah pemahaman, perbedaan mendasar antara etika, moral, dan akhlak dapat diringkas dalam tabel berikut:

Aspek Pembeda	Etika	Moral	Akhlak
Sifat	Disiplin ilmu; studi filosofis; bersifat teoretis dan kritis.	Praktik; ajaran; pedoman perilaku konkret yang dianut.	Sistem nilai terpadu; kondisi batiniah dan cerminan lahiriah.
Sumber	Akal budi; penalaran rasional; argumen filosofis.	Adat istiadat; tradisi; ajaran agama; kesepakatan sosial.	Wahyu (kitab suci); Sunnah (tradisi nabi); berpusat pada keyakinan.
Cakupan	Universal; mencari prinsip-prinsip yang berlaku umum dan dapat dijustifikasi secara rasional.	Partikular; sering terikat pada konteks budaya, sosial, atau kelompok tertentu.	Komprehensif dan universal dalam kerangka keyakinan; mencakup hubungan dengan Tuhan dan sesama.
Fokus Utama	Proses penalaran; "Mengapa ini benar/salah?".	Tindakan konkret; "Apa yang benar/salah untuk dilakukan?".	Karakter dan niat; "Orang seperti apakah saya seharusnya?" dan "Apa niat di balik tindakan saya?".
Contoh Pertanyaan	"Apa dasar rasional dari prinsip keadilan?"	"Apakah boleh berbohong dalam situasi ini menurut adat kita?"	"Apakah tindakan saya ini tulus dan diridai Tuhan?"

Memahami distingsi ini menghindarkan kita dari kebingungan. Ketika profesi hukum merumuskan sebuah kode etik, ia sedang melakukan sebuah latihan etika normatif yang didasarkan pada penalaran tentang nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung. Kode etik ini kemudian menjadi standar moral baru bagi komunitas profesi tersebut. Bagi seorang praktisi hukum yang religius, kepatuhan terhadap kode etik

dan moralitas profesi tersebut merupakan bagian dari manifestasi akhlak mulia sebagai seorang hamba Tuhan yang mengemban amanah keadilan.

1.3 Definisi dan Karakteristik Profesi

Setelah memahami fondasi nilai yang melandasi perilaku, kita beralih ke konsep "profesi". Tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai sebuah profesi. Istilah ini sering digunakan secara longgar dalam percakapan sehari-hari untuk merujuk pada pekerjaan apa pun yang ditekuni seseorang. Namun, dalam studi sosiologi dan etika, "profesi" adalah sebuah terminologi teknis yang merujuk pada jenis pekerjaan tertentu yang memiliki karakteristik khas dan status khusus di masyarakat.

Kata "profesi" berasal dari bahasa Latin *professio*, yang berarti pengakuan atau pernyataan publik. Secara historis, istilah ini merujuk pada tindakan seseorang yang secara terbuka "mengikrarkan" atau "menyatakan" sumpahnya untuk mengabdikan diri pada suatu bidang tertentu, biasanya dalam bidang teologi, hukum, dan kedokteran (Freidson, 2001). Ikrar publik ini menyiratkan adanya komitmen untuk melayani kepentingan masyarakat dan mematuhi standar perilaku tertentu, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial. Dari akar historis inilah konsep profesi sebagai panggilan luhur mulai terbentuk.

1.3.1 Kriteria Universal Sebuah Profesi: Keahlian Khusus, Otonomi, dan Tanggung Jawab Sosial

Para ahli sosiologi dan etika profesi telah mengidentifikasi beberapa kriteria atau atribut kunci yang secara universal menandai sebuah pekerjaan sebagai profesi. Meskipun terdapat variasi dalam daftar yang diajukan oleh para sarjana, tiga elemen inti hampir selalu muncul sebagai pilar utama: keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan ekstensif, otonomi dalam menjalankan pekerjaan, dan komitmen pada pelayanan publik (Cruess, Johnston, & Cruess, 2004). Mari kita urai satu per satu.

1. Pengetahuan dan Keahlian Spesialis (Specialized Knowledge and Skills)

Ciri pertama dan utama dari sebuah profesi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan teoretis yang kompleks dan abstrak, serta keterampilan teknis untuk menerapkannya. Pengetahuan ini tidak dapat diperoleh hanya melalui pengalaman atau magang singkat. Ia menuntut pendidikan formal yang panjang, sistematis, dan terstruktur pada tingkat pendidikan tinggi (misalnya, fakultas hukum, kedokteran, atau teknik).

Pendidikan ini bertujuan untuk dua hal. Pertama, mentransmisikan korpus pengetahuan ilmiah dan teoretis yang menjadi dasar dari praktik profesi tersebut. Seorang pengacara tidak hanya belajar "trik" beracara, tetapi juga filsafat hukum, teori hukum, dan sejarah hukum. Kedua, pendidikan ini melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penilaian (*judgement*) dalam situasi yang tidak pasti dan kompleks (Iqbal & Abbasi, 2021). Keahlian seorang profesional tidak terletak pada kemampuannya mengikuti manual secara kaku, melainkan pada kemampuannya membuat keputusan yang bijaksana ketika dihadapkan pada masalah yang unik. Oleh karena itu, profesi selalu terkait dengan sertifikasi, lisensi, atau ujian kompetensi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar menguasai basis pengetahuan inilah yang diizinkan untuk berpraktik.

2. Otonomi (Autonomy)

Karena para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam, mereka menuntut dan diberikan tingkat otonomi yang signifikan dalam menjalankan pekerjaannya. Otonomi ini memiliki dua dimensi utama.

Pertama, otonomi individu, yaitu kebebasan bagi seorang profesional untuk menggunakan penilaian (*professional judgement*) terbaiknya dalam menangani kasus atau masalah tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak luar, termasuk klien, pemerintah, atau manajer. Seorang dokter harus bebas menentukan diagnosis dan terapi terbaik bagi pasiennya, dan seorang advokat harus bebas merumuskan strategi pembelaan bagi kliennya, berdasarkan ilmu dan standar profesi mereka.

Kedua, otonomi kolektif, yaitu hak bagi komunitas profesi secara keseluruhan untuk mengatur dirinya sendiri (*self-regulation*). Ini termasuk wewenang untuk menetapkan standar pendidikan dan kualifikasi masuk, merumuskan dan menegakkan kode etik, serta menentukan standar praktik yang dapat diterima. Organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), adalah wujud dari otonomi kolektif ini. Masyarakat seolah-olah mengatakan kepada profesi: "Kami mempercayai Anda dengan pengetahuan dan kekuasaan khusus ini. Sebagai imbalannya, kami berharap Anda mengatur diri Anda sendiri untuk memastikan bahwa kekuasaan itu tidak disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan kami" (Syarif, 2020). Otonomi ini adalah sebuah hak istimewa yang didasarkan pada kepercayaan publik.

3. Komitmen pada Pelayanan dan Tanggung Jawab Sosial (Commitment to Service and Social Responsibility)

Ini adalah jantung dari idealisme profesi. Orientasi utama seorang profesional bukanlah keuntungan pribadi (*profit motive*), melainkan pelayanan kepada klien dan masyarakat (*service motive*). Tentu saja, profesional berhak mendapatkan imbalan finansial yang layak atas jasa mereka, tetapi tujuan akhir dari eksistensi profesi adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan sosial yang fundamental, seperti kesehatan (kedokteran), keadilan (hukum), atau keselamatan (teknik).

Komitmen ini sering disebut sebagai "kontrak sosial" antara profesi dan masyarakat. Profesi diberikan hak-hak istimewa (seperti monopoli praktik dan otonomi), dan sebagai gantinya, profesi berjanji untuk menggunakan keahliannya demi kesejahteraan publik dan menempatkan kepentingan klien atau masyarakat di atas kepentingan pribadi (Wynia, Cummins, VanGeest, & Wilson, 2012). Wujud nyata dari komitmen ini adalah adanya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) bagi advokat atau kewajiban menolong pasien dalam kondisi darurat bagi dokter. Tanggung jawab sosial ini menegaskan bahwa profesi memiliki fungsi publik yang melekat, bukan sekadar urusan privat.

1.3.2 Perbedaan antara Profesi, Pekerjaan, dan Vokasi

Dengan kriteria di atas, kita dapat membedakan secara lebih jelas antara profesi dengan konsep lain yang berkaitan.

- **Pekerjaan (*Job/Occupation*):** Ini adalah istilah yang paling umum, merujuk pada aktivitas apa pun yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Semua profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Seorang kasir, pekerja pabrik, atau staf administrasi melakukan pekerjaan yang penting, tetapi umumnya tidak memenuhi kriteria profesi karena tidak menuntut pendidikan tinggi yang ekstensif dan tidak memiliki otonomi serta badan pengatur mandiri yang kuat.
- **Vokasi (*Vocation*):** Istilah ini berasal dari kata Latin *vocatio* yang berarti "panggilan". Vokasi merujuk pada suatu pekerjaan yang dirasakan sebagai panggilan batin atau takdir, sering kali dengan konotasi spiritual atau dedikasi yang mendalam. Seseorang merasa "terpanggil" untuk menjadi seniman, guru, atau rohaniwan. Vokasi menekankan pada motivasi internal dan pemenuhan diri, bukan pada kriteria eksternal seperti pendidikan formal atau organisasi. Suatu profesi dapat (dan idealnya) dijalani sebagai sebuah vokasi, di mana praktisinya merasakan panggilan mendalam untuk melayani keadilan atau kemanusiaan. Namun, tidak semua vokasi adalah profesi dalam pengertian teknis.

Secara ringkas, jika pekerjaan adalah tentang "apa yang Anda lakukan untuk hidup", vokasi adalah tentang "apa yang Anda rasa terpanggil untuk lakukan", maka profesi adalah tentang "sebuah pekerjaan berbasis pengetahuan khusus dengan otonomi dan tanggung jawab sosial yang diakui oleh publik".

1.3.3 Pentingnya Organisasi Profesi dan Kode Etik

Dua manifestasi institusional yang tak terpisahkan dari sebuah profesi adalah keberadaan organisasi profesi dan kode etik. Keduanya merupakan instrumen utama untuk menjaga standar, otonomi, dan kepercayaan publik.

Organisasi Profesi Organisasi profesi (misalnya, PERADI untuk advokat, Ikatan Notaris Indonesia/INI untuk notaris) memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, ia bertindak sebagai penjaga gerbang

(gatekeeper), dengan menetapkan standar pendidikan, menyelenggarakan ujian profesi, dan menerbitkan lisensi praktik. Ini memastikan bahwa hanya individu yang kompeten yang dapat memasuki profesi tersebut. Kedua, ia berfungsi sebagai regulator internal, dengan merumuskan kode etik dan membentuk dewan kehormatan untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar standar. Fungsi ini adalah perwujudan dari prinsip otonomi kolektif dan *self-regulation*. Ketiga, organisasi profesi bertindak sebagai advokat bagi kepentingan kolektif para anggotanya, misalnya dalam memperjuangkan lahirnya undang-undang yang melindungi independensi profesi. Keempat, ia menjadi fasilitator pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*), dengan menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan publikasi untuk memastikan para anggotanya terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka (Lestari & cahyono, 2021).

Kode Etik Jika organisasi profesi adalah "tubuh"-nya, maka kode etik adalah "jiwa"-nya. Kode etik adalah sebuah dokumen formal yang berisi seperangkat prinsip dan aturan perilaku yang mengikat seluruh anggota suatu profesi. Ia berfungsi sebagai:

- Panduan: Memberikan pedoman bagi para profesional dalam menghadapi dilema etis yang kompleks dalam praktik sehari-hari.
- Kontrol Sosial: Menjadi alat bagi komunitas profesi untuk menjaga perilaku anggotanya dan mengeluarkan mereka yang tidak layak.
- Jaminan bagi Publik: Menyatakan secara eksplisit kepada masyarakat tentang standar pelayanan dan perilaku yang dapat mereka harapkan dari seorang profesional, sehingga membangun kepercayaan.
- Pelindung Reputasi: Menjaga citra dan martabat profesi secara keseluruhan dari kerusakan akibat ulah segelintir oknum.

Kode etik bukanlah sekadar kumpulan larangan, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari profesi tersebut. Ia adalah wujud komitmen tertulis dari "kontrak sosial" antara profesi dan masyarakat.

1.4 Profesi Hukum sebagai Profesi Luhur (*Officium Nobile*)

Di antara berbagai jenis profesi, profesi hukum (khususnya advokat dan hakim) secara historis menyandang predikat khusus sebagai *officium nobile*, sebuah frasa Latin yang berarti "profesi yang luhur" atau "kantor yang mulia". Predikat ini bukanlah sekadar slogan atau pemanis, melainkan sebuah konsep yang memiliki akar historis dan filosofis yang dalam, serta membawa implikasi etis yang sangat berat bagi para pengembannya. Memahami makna keluhuran ini adalah kunci untuk memahami mengapa standar etika bagi profesi hukum ditempatkan pada level yang sangat tinggi.

1.4.1 Makna Historis dan Filosofis *Officium Nobile*

Jejak konsep ini dapat dilacak kembali ke peradaban Romawi kuno. Pada masa itu, para *jurisconsult* atau ahli hukum adalah kaum patrician (bangsawan) yang memberikan nasihat hukum tanpa memungut bayaran. Bantuan hukum dipandang sebagai sebuah bentuk pelayanan publik dan kewajiban sosial dari kaum terpelajar kepada masyarakat, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Imbalan yang mereka terima bukanlah uang, melainkan kehormatan (*honorarium*) dan status sosial yang tinggi (Bahar & Paundra, 2021). Dari tradisi inilah gagasan bahwa profesi hukum berorientasi pada pengabdian (*service*) dan bukan keuntungan (*profit*) mulai mengakar.

Secara filosofis, keluhuran profesi hukum melekat pada objek yang ditanganinya, yaitu keadilan. Keadilan adalah salah satu nilai moral dan pilar peradaban yang paling fundamental. Profesi lain mungkin berurusan dengan kesehatan tubuh (kedokteran) atau bangunan fisik (teknik), tetapi profesi hukum berurusan langsung dengan hak, kebebasan, harta, bahkan nyawa seseorang. Para praktisi hukum, baik sebagai advokat yang membela hak-hak klien, jaksa yang menuntut atas nama negara, maupun hakim yang memutus nasib perkara, adalah "penjaga" dan "pelayan" dari mekanisme pencarian keadilan dalam masyarakat (Lubis, 2015).

Mereka adalah instrumen utama di mana cita-cita abstrak tentang *rule of law* (negara hukum) dapat diwujudkan secara konkret. Tanpa adanya para profesional hukum yang kompeten dan berintegritas, sistem hukum hanya akan menjadi kumpulan teks mati yang tidak berdaya.

Karena peran sentral inilah, profesi hukum dianggap luhur. Mereka adalah garda terdepan dalam melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan, baik oleh individu lain maupun oleh negara itu sendiri.

Roscoe Pound, seorang filsuf hukum terkemuka, menggambarkan profesi sebagai sekelompok orang yang menekuni suatu bidang ilmu atau seni dan menjalankannya demi pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai mata pencaharian. Ia menegaskan bahwa sementara bisnis bertujuan utama mencari laba, profesi bertujuan utama melakukan pelayanan publik (Pound, 1953). Konsep *officium nobile* adalah penegasan paling kuat dari pandangan ini dalam konteks profesi hukum.

1.4.2 Konsekuensi Keluhuran: Tanggung Jawab Moral yang Melekat
Menyandang predikat *officium nobile* membawa konsekuensi dan tanggung jawab moral yang jauh melampaui pekerjaan biasa. Keluhuran ini bukanlah hak untuk disombongkan, melainkan sebuah beban amanah yang harus dipikul dengan penuh kesadaran. Beberapa konsekuensi utama dari status luhur ini adalah:

1. Standar Integritas yang Ekstra Tinggi

Karena praktisi hukum memegang kunci akses terhadap keadilan, mereka dituntut untuk memiliki standar integritas pribadi dan profesional yang tanpa kompromi. Kejujuran, keberanian moral, dan ketulusan menjadi syarat mutlak. Masyarakat harus dapat menaruh kepercayaan penuh bahwa seorang advokat tidak akan menipu kliennya, seorang jaksa tidak akan merekayasa tuntutan, dan seorang hakim tidak akan menjual putusannya. Sedikit saja keraguan terhadap integritas penegak hukum dapat meruntuhkan seluruh bangunan kepercayaan publik pada sistem peradilan (Garner, 2011). Oleh karena itu, pelanggaran etika oleh seorang praktisi hukum sering kali dianggap lebih tercela dibandingkan pelanggaran serupa oleh profesi lain.

2. Kewajiban Menempatkan Kepentingan Klien dan Keadilan di Atas Kepentingan Pribadi

Sebagai konsekuensi langsung dari orientasi pelayanan, seorang profesional hukum terikat oleh *fiduciary duty* atau kewajiban untuk

bertindak demi kepentingan terbaik kliennya. Ini berarti kepentingan finansial atau pribadi sang profesional harus selalu dinomorduakan. Lebih jauh lagi, loyalitas kepada klien ini pun dibatasi oleh tanggung jawab yang lebih tinggi kepada sistem peradilan dan kebenaran. Seorang advokat tidak boleh membela klien dengan cara-cara yang melanggar hukum atau menipu pengadilan. Ia memiliki tanggung jawab ganda: kepada klien dan kepada mahkamah (*duty to the client and duty to the court*). Inilah yang sering kali menciptakan dilema etis yang pelik dalam praktik hukum.

3. Tanggung Jawab untuk Memastikan Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Jika profesi hukum adalah penjaga keadilan, maka keluhurannya menuntut para anggotanya untuk tidak bersikap pasif. Mereka memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan terpinggirkan. Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) bukanlah sekadar tindakan kedermwanan, melainkan sebuah kewajiban moral yang melekat pada status *officium nobile*. Profesi yang luhur tidak boleh membiarkan keadilan menjadi komoditas mewah yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya (Rhode, 2015).

4. Perilaku Terpuji di dalam dan di Luar Tugas Profesional

Keluhuran profesi menuntut para pengembannya untuk menjaga kehormatan dan martabat tidak hanya saat menjalankan tugas di ruang sidang atau kantor, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Perilaku seorang hakim, jaksa, atau advokat di tengah masyarakat akan selalu dikaitkan dengan profesi yang disandangnya. Perbuatan tercela dalam kehidupan pribadi dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap profesi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kode etik profesi hukum sering kali mengatur pula standar perilaku di luar kedinasan.

Pada akhirnya, *officium nobile* adalah sebuah pengingat terus-menerus bahwa menjadi seorang praktisi hukum bukanlah sekadar karier, melainkan sebuah panggilan untuk mengabdikan pada salah satu ideal tertinggi peradaban manusia: keadilan.

1.4.3 Tantangan Menjaga Keluhuran Profesi di Era Modern

Meskipun konsep *officium nobile* merupakan ideal yang dijunjung tinggi, mempertahankannya di tengah realitas dunia modern bukanlah tanpa tantangan. Para praktisi hukum saat ini dihadapkan pada berbagai tekanan yang dapat menggerus nilai-nilai keluhuran profesi. Memahami tantangan-tantangan ini secara kritis adalah langkah awal untuk membentengi diri dan menjaga marwah profesi.

1. Komersialisasi dan Industrialisasi Jasa Hukum

Tantangan terbesar datang dari pergeseran paradigma yang memandang jasa hukum sebagai komoditas bisnis belaka. Globalisasi dan persaingan yang ketat telah mendorong firma-firma hukum untuk beroperasi layaknya korporasi, dengan target pendapatan, bonus kinerja, dan tekanan untuk memaksimalkan keuntungan (*billable hours*). Logika pasar ini, jika tidak dikendalikan, dapat menempatkan motif keuntungan di atas motif pelayanan. Advokat bisa tergoda untuk menerima kasus apa pun demi uang tanpa mempertimbangkan nurani, atau meregangkan batas-batas etika demi memenangkan klien yang membayar mahal (Abel, 2011). Komersialisasi berisiko mereduksi profesi luhur menjadi sekadar industri jasa hukum.

2. Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum

Praktik mafia peradilan, suap, dan gratifikasi yang melibatkan oknum penegak hukum adalah ancaman paling merusak bagi keluhuran profesi. Ketika keadilan dapat diperjualbelikan, seluruh esensi dari *officium nobile* hancur. Korupsi yudisial tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang korosif di mana praktisi hukum yang jujur justru merasa tertekan atau terasingkan. Memberantas korupsi dalam sistem hukum bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga merupakan tanggung jawab moral seluruh komunitas profesi hukum (Butt & Schütte, 2014).

3. Intervensi Politik dan Kekuasaan

Independensi dan otonomi profesi hukum sering kali berada di bawah tekanan dari kekuatan politik. Penguasa yang korup mungkin mencoba mengintervensi proses hukum untuk melindungi kepentingannya,

menekan jaksa untuk tidak menuntut, atau memengaruhi hakim untuk memberikan putusan yang menguntungkan. Di sisi lain, advokat yang terlalu dekat dengan kekuasaan bisa kehilangan independensinya dan berubah menjadi "tukang stempel" bagi kepentingan politik, alih-alih menjadi penjaga hukum. Menjaga jarak yang sehat dari politik praktis sambil tetap berkontribusi pada pembangunan hukum nasional adalah sebuah dilema yang terus-menerus dihadapi (Ginsburg & Moustafa, 2008).

4. Penurunan Kualitas Pendidikan Hukum dan Etika

Ledakan jumlah fakultas hukum di Indonesia tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas. Kurikulum yang terlalu berorientasi pada hafalan pasal dan kurang memberikan porsi pada penalaran hukum (*legal reasoning*), filsafat hukum, dan etika profesi dapat menghasilkan lulusan yang terampil secara teknis tetapi kering secara moral. Jika pendidikan hukum gagal menanamkan nilai-nilai *officium nobile* sejak dini, maka akan sulit mengharapkan para lulusannya menjadi praktisi hukum yang luhur.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, meneguhkan kembali komitmen pada nilai-nilai *officium nobile* menjadi semakin urgen. Hal ini menuntut upaya kolektif dari organisasi profesi, institusi pendidikan hukum, dan yang terpenting, kesadaran dan integritas dari setiap individu praktisi hukum itu sendiri.

1.5 Hubungan antara Etika, Profesi, dan Penegakan Hukum

Fondasi etika dan eksistensi profesi yang telah kita bahas bukanlah konsep-konsep yang berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang erat, fungsional, dan tak terpisahkan dengan tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yaitu penegakan hukum (*law enforcement*) yang efektif dan berkeadilan. Tanpa etika yang menjiwai para profesionalnya, penegakan hukum akan kehilangan ruhannya dan berisiko menjadi sekadar mesin legal-formal yang represif.

1.5.1 Etika sebagai Ruh Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Sistem hukum di negara mana pun terdiri dari tiga komponen utama: substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan), dan budaya

hukum (nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum) (Friedman, 2019). Namun, yang menggerakkan dan memberi makna pada ketiga komponen ini adalah para aktor di dalamnya—para profesional hukum. Kualitas penegakan hukum pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankannya.

Di sinilah etika memainkan perannya sebagai "ruh" atau "jiwa". Peraturan perundang-undangan (*substansi*) sering kali memiliki area abu-abu, memberikan ruang bagi diskresi atau penafsiran. Seorang jaksa memiliki diskresi untuk menentukan apakah suatu kasus layak dilimpahkan ke pengadilan. Seorang hakim memiliki ruang untuk menafsirkan undang-undang dalam memutuskan sebuah perkara. Apa yang memandu penggunaan diskresi dan penafsiran ini agar tidak sewenang-wenang? Jawabannya adalah etika.

Etika memberikan kompas moral yang membimbing profesional hukum untuk menggunakan kewenangannya demi mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi (*ratio legis*), yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bukan sekadar menerapkan teks undang-undang secara buta. Satjipto Rahardjo (2009) menggagas konsep "hukum progresif", yang mendorong penegak hukum untuk tidak hanya menjadi "corong undang-undang", tetapi juga menggunakan hati nurani dan kepekaan sosial untuk mewujudkan keadilan substantif. Gagasan ini pada intinya adalah seruan agar penegakan hukum dijiwai oleh etika.

Ketika seorang polisi memperlakukan tersangka dengan manusiawi, ketika seorang advokat menolak membantu klien memalsukan bukti, ketika seorang jaksa menghentikan penuntutan karena bukti yang lemah demi "kepentingan umum", dan ketika seorang hakim memutus berdasarkan keadilan meskipun bertentangan dengan opini publik yang menyesatkan—pada momen-momen itulah etika bekerja sebagai ruh yang memastikan proses hukum berjalan secara adil dan bermartabat. Tanpa ruh ini, penegakan hukum hanyalah serangkaian prosedur dingin yang rentan disalahgunakan untuk menindas yang lemah dan melayani yang kuat.

1.5.2 Dampak Pelanggaran Etika terhadap Kepercayaan Publik pada Sistem Hukum

Kepercayaan publik (*public trust*) adalah mata uang yang paling berharga bagi sistem peradilan. Sistem hukum hanya dapat berfungsi secara efektif jika masyarakat meyakini bahwa institusi dan para pelaksananya bekerja secara adil, jujur, dan tidak memihak. Kepercayaan ini sangat rapuh dan sulit dibangun, namun sangat mudah dihancurkan. Penyebab utama erosi kepercayaan publik adalah maraknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum penegak hukum.

Satu kasus hakim yang menerima suap, yang diberitakan secara luas di media, dapat merusak citra seluruh lembaga peradilan dan menimbulkan sinisme publik bahwa "semua hakim sama saja". Begitu pula, satu kasus advokat yang berkolusi dengan mafia kasus dapat membuat masyarakat memandang rendah seluruh profesi advokat. Dampak dari pelanggaran etika bersifat sistemik; ia tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, tetapi juga merusak legitimasi seluruh sistem hukum di mata publik (Kovacic, 2016).

Ketika kepercayaan publik memudar, konsekuensinya sangat serius:

- Keengganan Mencari Keadilan Formal: Masyarakat menjadi enggan membawa sengketa ke pengadilan karena merasa prosesnya tidak akan adil dan hanya membuang-buang waktu serta uang. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah melalui cara-cara di luar hukum, termasuk main hakim sendiri (*vigilantism*), yang dapat mengancam ketertiban sosial.
- Ketidakpatuhan terhadap Hukum: Jika masyarakat memandang penegak hukum sebagai pihak yang korup dan tidak etis, mereka akan kehilangan rasa hormat terhadap hukum itu sendiri. Kepatuhan terhadap hukum akan menurun, bukan karena masyarakat tidak tahu aturannya, tetapi karena mereka tidak percaya pada sistem yang menegakkannya.
- Delegitimasi Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan akan kehilangan otoritas moralnya. Pihak yang kalah akan selalu merasa dicurangi, dan pihak yang menang pun kemenangannya akan diragukan. Ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

- **Tingginya Biaya Transaksi:** Dalam dunia bisnis, ketidakpercayaan pada sistem peradilan akan meningkatkan risiko dan ketidakpastian. Investor, baik domestik maupun asing, akan ragu untuk berinvestasi karena tidak ada jaminan perlindungan hukum yang kredibel jika terjadi sengketa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat.

Oleh karena itu, penegakan kode etik profesi secara tegas dan konsisten bukanlah urusan internal profesi semata. Ia adalah prasyarat fundamental untuk menjaga kesehatan demokrasi, supremasi hukum, dan stabilitas sosial. Setiap pelanggaran etika adalah sebuah luka bagi kepercayaan publik, dan jika luka-luka itu terus dibiarkan, ia dapat menyebabkan kematian legitimasi sistem hukum itu sendiri.

1.5.3 Sinergi antara Kepatuhan Hukum (*Rule of Law*) dan Kepatuhan Etika (*Rule of Ethics*)

Sering kali terjadi perdebatan mengenai mana yang lebih penting: kepatuhan pada aturan hukum formal (*rule of law*) atau kepatuhan pada standar etika (*rule of ethics*)? Sejatinya, keduanya bukanlah pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya harus bersinergi untuk menciptakan sistem peradilan yang ideal.

Hubungan keduanya dapat diibaratkan sebagai berikut:

- **Hukum sebagai Batas Minimum:** Aturan hukum (perundang-undangan dan peraturan lainnya) menetapkan standar perilaku minimum yang dapat dipaksakan oleh negara. Hukum memberitahu kita apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan secara legal. Melanggar hukum akan berakibat pada sanksi formal seperti pidana atau denda. Hukum adalah "pagar" yang mencegah perilaku jatuh ke level yang tidak dapat diterima secara sosial.
- **Etika sebagai Standar Tertinggi:** Etika, di sisi lain, menetapkan standar perilaku yang lebih tinggi dan bersifat aspirasional. Etika memberitahu kita apa yang seharusnya kita lakukan untuk menjadi praktisi hukum yang baik dan terhormat. Etika berbicara tentang kejujuran, integritas, empati, dan keadilan—konsep-konsep yang sering kali tidak dapat diukur atau dipaksakan sepenuhnya oleh

hukum. Etika adalah "kompas" yang mengarahkan perilaku menuju level ideal.

Seorang praktisi hukum yang hanya berpegang pada standar minimum hukum mungkin tidak akan pernah dipidana, tetapi ia belum tentu menjadi seorang profesional yang etis. Contohnya, seorang advokat dapat memanfaatkan celah hukum (*loophole*) untuk memenangkan kliennya dengan cara yang secara teknis legal, tetapi secara moral sangat tidak adil bagi pihak lawan. Ia tidak melanggar hukum, tetapi ia mungkin telah melanggar etika profesinya. Sebaliknya, kepatuhan pada etika akan memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara harfiah, tetapi juga dengan semangat keadilan.

Sinergi yang ideal terjadi ketika:

- Hukum Mengadopsi Nilai Etika: Proses pembentukan hukum (legislasi) dijiwai oleh pertimbangan etis yang matang, sehingga produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang adil dan responsif.
- Etika Melengkapi Kekosongan Hukum: Etika memberikan panduan di area-area di mana hukum diam atau tidak jelas. Banyak dilema profesional tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, dan di sinilah kode etik menjadi rujukan utama.
- Penegakan Hukum Dijalankan secara Etis: Proses penegakan hukum itu sendiri—dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan—harus dijalankan dengan mematuhi standar etika tertinggi untuk melindungi hak-hak semua pihak dan menjaga integritas proses.

Dengan demikian, kepatuhan pada *rule of law* tanpa diimbangi oleh *rule of ethics* akan menghasilkan sebuah sistem yang kaku, dingin, dan berpotensi tidak adil. Sebaliknya, seruan pada etika tanpa kerangka *rule of law* yang jelas akan menjadi subjektif dan tidak memiliki kepastian. Hanya dengan sinergi antara keduanya, cita-cita negara hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan.

1.6 Studi Kasus

Kasus: Rian adalah seorang mahasiswa semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Ia dikenal sebagai

mahasiswa yang cerdas dan idealis. Suatu hari, saat sedang mengikuti Ujian Akhir Semester mata kuliah Hukum Acara Pidana, ia melihat dengan jelas Budi, seniornya yang duduk di seberang, membuka catatan kecil yang disembunyikan di bawah lembar jawaban. Pengawas ujian saat itu sedang lengah dan tidak menyadari perbuatan Budi. Rian tahu bahwa jika Budi lulus mata kuliah ini, ia akan segera sidang skripsi dan menjadi seorang sarjana hukum. Di sisi lain, melaporkan Budi berarti berisiko dimusuhi dan dianggap tidak solid oleh teman-temannya. Rian mengalami dilema yang mendalam.

Analisis Dilema: Kasus ini, meskipun sederhana, merupakan mikrokosmos dari dilema etis yang akan sering dihadapi oleh para penegak hukum. Mari kita analisis menggunakan konsep-konsep yang telah dibahas:

1. Dilema Moral

Secara moral, Rian dihadapkan pada pertentangan antara nilai kejujuran akademik dan nilai kesetiakawanan (solidaritas). Moralitas sosial di lingkungan mahasiswa mungkin terbelah; sebagian menganggap mencontek adalah pelanggaran serius, sebagian lain mungkin menganggapnya hal biasa dan melaporkannya adalah tindakan yang berlebihan.

2. Analisis Etis

Dari perspektif etika, Rian harus melakukan penalaran kritis:

- Deontologis: Dari sudut pandang kewajiban, mencontek adalah tindakan yang salah secara inheren karena melanggar aturan kejujuran. Kewajiban Rian sebagai anggota komunitas akademik adalah menegakkan aturan tersebut. Konsekuensi (dimusuhi teman) tidak relevan. Tindakan yang benar adalah melaporkan.
- Utilitarian: Rian harus menimbang konsekuensinya. Jika ia diam, Budi lulus dengan cara curang dan berpotensi menjadi penegak hukum yang tidak jujur, yang dapat merugikan banyak orang di masa depan. Jika ia melapor, Budi mungkin gagal, tetapi integritas sistem ujian terjaga, memberikan manfaat lebih besar bagi komunitas kampus dalam jangka panjang. Maka, melaporkan akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar.

- Etika Keutamaan: Pertanyaannya menjadi, "Mahasiswa hukum yang berkarakter seperti apa yang saya inginkan?". Apakah ia ingin menjadi orang yang berani dan berintegritas, atau orang yang memilih aman dengan mendiamkan ketidakjujuran? Menegakkan kebenaran adalah manifestasi dari keutamaan (*virtue*) integritas dan keberanian.

3. Kaitan dengan *Officium Nobile*

Kasus ini adalah ujian pertama bagi Rian sebagai calon pengemban profesi luhur. Integritas adalah fondasi dari *officium nobile*. Mendiamkan kecurangan, sekecil apa pun, adalah langkah pertama menuju kompromi terhadap integritas. Jika ia tidak mampu jujur dalam ujian, bagaimana masyarakat bisa percaya ia akan jujur saat menangani nasib dan harta benda orang lain? Tindakannya di ruang ujian adalah cerminan dari karakternya sebagai calon penegak hukum.

1.7 Rangkuman

Bab ini telah menguraikan tiga konsep fundamental—etika, moral, dan akhlak—yang menjadi landasan bagi studi etika profesi. Etika adalah cabang filsafat yang secara kritis merefleksikan prinsip-prinsip benar dan salah. Moral adalah praktik dan keyakinan konkret tentang benar dan salah yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan akhlak adalah sistem nilai komprehensif yang menekankan pada karakter dan kondisi batiniah yang dilandasi keyakinan. Bab ini juga mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang memiliki karakteristik khusus: penguasaan pengetahuan spesialis, otonomi, dan komitmen pada pelayanan publik. Profesi hukum, secara khusus, menyandang predikat *officium nobile* (profesi luhur) karena objeknya adalah keadilan, yang membawa konsekuensi tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Terakhir, bab ini menegaskan bahwa etika adalah ruh dari penegakan hukum yang berkeadilan, di mana kepatuhannya menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan harus bersinergi dengan kepatuhan pada hukum formal.

1.8 Soal Esai

1. Jelaskan dengan menggunakan contoh Anda sendiri, perbedaan mendasar antara penilaian yang bersifat etis, moral, dan akhlak terhadap suatu perbuatan!
2. Mengapa otonomi (*autonomy*) dianggap sebagai salah satu pilar utama dari sebuah profesi? Jelaskan potensi positif dan negatif dari otonomi tersebut!
3. Konsep *officium nobile* menetapkan standar yang sangat tinggi bagi profesi hukum. Menurut Anda, apakah konsep ini masih relevan di tengah tantangan komersialisasi jasa hukum saat ini? Berikan argumentasi Anda!
4. Analisis secara mendalam bagaimana satu kasus korupsi yang melibatkan seorang hakim dapat merusak kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan di Indonesia!
5. Gambarkan sinergi antara *rule of law* dan *rule of ethics* dalam tugas seorang jaksa saat memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan sebuah penuntutan!

GLOSARIUM

A

Adversarial System (Sistem Adversarial): Sebuah sistem peradilan (umumnya di negara *common law*) di mana dua pihak yang berlawanan (misalnya, jaksa dan advokat) menyajikan kasus mereka di hadapan seorang wasit yang netral (hakim). Kebenaran diharapkan muncul dari "pertarungan" argumen dan bukti di antara kedua belah pihak.

Adhyaksa: Istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti "pengawas" atau "penjaga". Dalam konteks Indonesia, ini adalah sebutan lain untuk institusi Kejaksaan.

Akta Autentik: Sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris), di tempat di mana akta itu dibuat. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Amanah: Sifat dapat dipercaya; sebuah kewajiban untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Salah satu kewajiban utama Notaris.

Arbiter: Pihak ketiga yang netral yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan yang final dan mengikat atas sengketa tersebut dalam sebuah proses arbitrase.

Arbitrase: Salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, di mana para pihak menyerahkan sengketanya kepada arbiter untuk diputus.

Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*): Asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

B

Bantuan Hukum Struktural (BHS): Sebuah pendekatan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak hanya menangani kasus per kasus, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengubah kebijakan atau struktur sosial yang menyebabkan ketidakadilan.

Boedel Pailit: Harta kekayaan milik debitur yang telah dinyatakan pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator.

C

Client-Attorney Privilege (Hak Istimewa Advokat-Klien): Sebuah prinsip hukum yang melindungi kerahasiaan komunikasi antara seorang advokat dan kliennya. Advokat tidak dapat dipaksa untuk bersaksi mengenai isi komunikasi tersebut. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan dalam kewajiban menjaga rahasia jabatan dan hak ingkar.

Conflict of Interest (Konflik Kepentingan): Suatu keadaan di mana seorang profesional hukum memiliki kepentingan pribadi atau tanggung jawab kepada pihak lain yang dapat secara material memengaruhi objektivitas, loyalitas, atau kemampuannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada kliennya.

D

Deontologi: Salah satu aliran utama dalam etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan pada tindakan itu sendiri (apakah sesuai dengan kewajiban atau aturan moral), terlepas dari konsekuensinya.

Dewan Kehormatan: Lembaga internal dalam sebuah organisasi profesi (seperti PERADI atau INI) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggota yang melanggar kode etik.

Diskresi: Kebebasan atau kewenangan untuk membuat pilihan atau mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi tertentu. Kewenangan diskresi dimiliki oleh jaksa (diskresi penuntutan) dan polisi.

Disclosure (Pengungkapan): Kewajiban etis bagi seorang profesional (seperti Mediator atau Arbiter) untuk mengungkapkan secara proaktif setiap fakta atau keadaan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kenetralan atau independensinya.

Dominus Litis: Frasa Latin yang berarti "penguasa sengketa". Dalam konteks hukum pidana, jaksa penuntut umum dianggap sebagai *dominus litis* karena ia memegang kendali dan monopoli atas proses penuntutan.

Due Process (Proses yang Adil): Sebuah prinsip fundamental yang menuntut agar proses hukum dijalankan secara adil, memberikan pemberitahuan yang layak, dan memberikan kesempatan yang penuh kepada semua pihak untuk didengar sebelum hak-hak mereka dicabut.

E

Etika: Cabang filsafat yang secara sistematis dan kritis mempelajari nilai-nilai dan norma-norma moral, serta memberikan argumentasi rasional mengenai apa yang benar dan salah.

Etika Keutamaan (Virtue Ethics): Salah satu aliran utama dalam etika normatif yang berfokus pada karakter moral dari pelaku, bukan pada tindakan atau konsekuensinya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keutamaan (sifat-sifat baik) seperti kejujuran, keberanian, dan keadilan.

Ex-Parte Communication (Komunikasi *Ex-Parte*): Komunikasi mengenai substansi perkara yang sedang berjalan, yang dilakukan antara hakim dengan salah satu pihak (atau pengacaranya) tanpa kehadiran atau sepengetahuan pihak lainnya. Hal ini dilarang keras.

F

Fiduciary Duty (Kewajiban Fidusia): Kewajiban hukum dan etis yang tertinggi untuk bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain, yang didasarkan pada hubungan kepercayaan. Contohnya adalah hubungan antara advokat dan klien.

Friksi: Gesekan, ketegangan, atau konflik yang terjadi dalam interaksi, misalnya friksi antar lembaga penegak hukum.

G

Gratifikasi: Pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, fasilitas, dan lainnya, yang diterima oleh pejabat publik atau pegawai negeri. Gratifikasi yang dianggap suap adalah yang diterima karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

H

Hak Imunitas: Hak kekebalan hukum yang diberikan kepada advokat yang melindunginya dari tuntutan perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

Hak Ingkar: Hak yang dimiliki oleh seorang profesional (seperti advokat, notaris, dokter) untuk menolak memberikan kesaksian di pengadilan mengenai informasi rahasia yang ia peroleh karena jabatannya.

Honorarium: Imbalan jasa yang diterima oleh seorang profesional, seperti advokat atau notaris. Istilah ini secara historis berkonotasi sebagai "pemberian kehormatan" bukan sekadar bayaran.

I

Imparsialitas (*Impartiality*): Sikap tidak memihak; salah satu kualitas esensial bagi hakim, mediator, dan arbiter.

Independensi: Sikap mandiri; bebas dari pengaruh, tekanan, atau intervensi dari pihak mana pun. Prinsip fundamental bagi hakim dan advokat.

Integrated Criminal Justice System (ICJS): Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu. Sebuah konsep ideal di mana semua subsistem penegakan hukum (polisi, jaksa, pengadilan, lapas) bekerja secara terkoordinasi dan sinkron untuk mencapai tujuan bersama.

J

Jaksa Pengacara Negara (JPN): Peran jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana ia bertindak sebagai kuasa hukum untuk membela kepentingan negara atau pemerintah.

K

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan perbaikan hubungan sosial, dengan melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat.

Kode Etik: Seperangkat norma, prinsip, dan aturan perilaku yang tertulis yang dirumuskan oleh suatu organisasi profesi dan mengikat bagi seluruh anggotanya.

Komersialisasi: Proses di mana sesuatu (dalam hal ini profesi hukum) diperlakukan sebagai komoditas atau bisnis yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, yang berisiko menggerus nilai-nilai pelayanannya.

Kurator: Pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang telah dinyatakan pailit.

L

Legalitas: Sesuatu yang sesuai atau diizinkan oleh hukum positif (aturan tertulis). Sesuatu yang legal belum tentu etis atau adil.

Literasi Hukum: Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukumnya serta cara kerja sistem hukum.

M

Malpraktik: Kelalaian profesional yang dilakukan oleh seorang pemegang profesi (seperti advokat atau dokter) dalam menjalankan tugasnya, yang menyebabkan kerugian bagi klien dan dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi.

Mediator: Pihak ketiga yang netral yang bertugas memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan damai.

Minuta Akta: Akta asli yang disimpan dalam arsip (protokol) seorang Notaris.

Moral: Nilai-nilai, ajaran, dan keyakinan konkret mengenai apa yang benar dan salah, yang dianut dan dipraktikkan oleh suatu individu atau kelompok masyarakat.

O

Officium Nobile: Frasa Latin yang berarti "profesi yang luhur" atau "kantor yang mulia". Sebutan terhormat yang secara historis dilekatkan pada profesi hukum.

Organisasi Bantuan Hukum (OBH): Lembaga atau organisasi (umumnya non-pemerintah) yang secara spesifik mendedikasikan dirinya untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

P

Pakta Integritas: Sebuah pernyataan atau janji komitmen pribadi atau institusional untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*): Proses di mana seorang hakim tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga menafsirkan, melengkapi, atau bahkan menyimpanginya (jika perlu) untuk menemukan hukum yang paling adil bagi kasus konkret yang dihadapinya.

Pro Bono Publico: Frasa Latin yang berarti "untuk kebaikan publik". Merujuk pada pemberian layanan profesional (khususnya bantuan hukum) secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu.

Profesionalisme: Sikap, kualitas, dan perilaku yang mencerminkan standar kompetensi dan etika yang tinggi dari suatu profesi.

Protokol Notaris: Kumpulan dari semua minuta akta dan dokumen-dokumen terkait yang wajib disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris dalam arsipnya.

S

Saksama: Cermat, teliti, dan berhati-hati. Salah satu kewajiban utama Notaris dalam membuat akta.

Self-Regulation (Regulasi Diri): Prinsip di mana sebuah profesi diberikan otonomi dan wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk membuat dan menegakkan kode etiknya sendiri.

Skorsing (*Suspension*): Salah satu jenis sanksi etik berupa pemberhentian sementara dari profesi untuk jangka waktu tertentu.

Solidaritas Korps (*Esprit de Corps*): Rasa kesetiakawanan dan kebersamaan di antara anggota dari satu profesi atau korps yang sama.

T

Tri Krama Adhyaksa: Tiga doktrin kesetiaan yang menjadi jiwa dan pedoman etis bagi Korps Kejaksaan RI, yang terdiri dari *Satya* (kesetiaan), *Adhi* (kesempurnaan/keluhuran), dan *Wicaksana* (kebijaksanaan).

U

Utilitarianisme: Salah satu aliran utama dalam etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, R. L. (2011). The practice of law as a business. In S. L. Cummings & D. L. Rhode (Eds.), *Lawyers in practice: Ethical decision making in context* (pp. 3-22). Wolters Kluwer.
- Abdullah, M. A. (2019). Islamic business ethics: A comprehensive review. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1435-1450. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2019-0036>
- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Al-Ghazali, A. H. (2018). *Ihya 'Ulumuddin* (Terj.). Marja. (Karya asli diterbitkan sekitar abad ke-11).
- American Bar Association. (2017). *Formal Opinion 477R: Securing Communication of Protected Client Information*. ABA Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility.
- American Bar Association. (2020). *Model Code of Judicial Conduct*.
- American Bar Association. (2020). *Model Rules of Professional Conduct*.
- Aristotle. (2014). *Nicomachean ethics* (C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing Company.
- Bahar, M. F., & Paundra, M. F. (2021). Officium Nobile dan Komersialisasi Profesi Advokat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 856-871.
- Bedner, A., & Riyanto, A. (2011). The Prosecutorial Commission and the struggle for a more accountable public prosecution service in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 12(4), 345-362.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Penerbit Kanisius.
- Black's Law Dictionary. (2019). (11th ed.). Thomson Reuters.
- Boon, A. (2014). *The ethics and conduct of lawyers in England and Wales*. Hart Publishing.
- Born, G. B. (2021). *International commercial arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International.

- Butt, S. (2010). Islam, the state and the development of judicial activism in Indonesia. *Law & Society Review*, 44(2), 327-356.
- Butt, S., & Schütte, S. (2014). Assessing judicial performance in Indonesia: The court for corruption crimes. *Crime, Law and Social Change*, 62(5), 603-619. <https://doi.org/10.1007/s10611-014-9543-8>
- Candra, S. (2019). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris sebagai Saksi dalam Proses Peradilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 195-206.
- Chrisman, M. (2017). *What is this thing called metaethics?*. Routledge.
- Cicero, M. T. (2001). *On the ideal orator (De Oratore)* (J. M. May & J. Wisse, Trans.). Oxford University Press.
- Crouch, M. (2012). The judicial commission and judicial reform in Indonesia. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Law and society in Indonesia* (pp. 119-141). Routledge.
- Cruess, S. R., Johnston, S., & Cruess, R. L. (2004). "Profession": A working definition for medical educators. *Teaching and Learning in Medicine*, 16(1), 74-76. https://doi.org/10.1207/s15328015tlm1601_15
- Cummings, S. L. (2018). *An equal justice: The public interest bar and the unfinished struggle for social change*. Cambridge University Press.
- Daigre, J. J. (2017). The French legal profession: A cautionary tale. *Journal of the Legal Profession*, 42(1), 1-28.
- Davis, M. (2016). *Ethics and the legal profession*. Prometheus Books.
- Estin, A. L. (2011). The political economy of pro bono. *University of Colorado Law Review*, 82, 975-1036.
- Finn, P. D. (1992). The Fiduciary Principle. In T. G. Youdan (Ed.), *Equity, Fiduciaries and Trusts* (pp. 1-56). Carswell.
- Fisher, S. Z. (2012). The ethics of silence: The lawyer's duty of confidentiality. *The Professional Lawyer*, 21(3), 1-12.
- Folberg, J., Golann, D., & Stipanowich, T. J. (2018). *Resolving disputes: Theory, practice, and law* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Freedman, M. H., & Smith, A. (2010). *Understanding lawyers' ethics* (4th ed.). LexisNexis.
- Freidson, E. (2001). *Professionalism, the third logic: On the practice of knowledge*. University of Chicago Press.

- Friedman, B. (2017). *Unwarranted: Policing without permission*. Farrar, Straus and Giroux.
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Garner, B. A. (Ed.). (2011). *Black's law dictionary* (9th ed.). West Group.
- Garoupa, N., & Stephen, F. H. (2008). The economics of the Billable Hour in the US legal services market. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 24(1), 199-223.
- Gershman, B. L. (2015). The prosecutor's duty to the truth. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 28, 309-354.
- Geyh, C. G. (2016). *Courting controversy: The Supreme Court's composition and transformation from Roosevelt to Obama*. Oxford University Press.
- Gillers, S. (2017). *Regulation of lawyers: Problems of law and ethics* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Ginsburg, T., & Moustafa, T. (Eds.). (2008). *Rule by law: The politics of courts in authoritarian regimes*. Cambridge University Press.
- Habib, A. (2017). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 1-12.
- Hadfield, G. K. (2017). *Rules for a flat world: Why humans invented law and how to reinvent it for a complex global economy*. Oxford University Press.
- Hadjimatheou, M. (2021). The ethics of prosecution: A consequentialist perspective. *Criminal Justice Ethics*, 40(2), 91-111. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2021.1940989>
- Harahap, M. Y. (2014). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Harjono. (2017). *Integritas Penegak Hukum: Suatu Telaah dari Perspektif Filsafat Hukum*. Genta Publishing.
- Hazard Jr, G. C., Hodes, W. W., & Jarvis, P. R. (2014). *The law of lawyering* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Hidayati, N., & Salsabila, A. (2021). Peran Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 235-250. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10825>
- Hudi, I. (2020). Solidaritas Korps (Esprit de Corps) Advokat dalam Perspektif Etika Profesi Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169-188. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>

- Iqbal, M., & Abbasi, A. S. (2021). Professionalism and professional identity: A critical review. *Journal of Education and Educational Development*, 8(1), 183-200. <http://doi.org/10.22555/joeed.v8i1.353>
- Kant, I. (2012). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1785).
- Klockars, C. B. (1985). *The idea of police*. Sage Publications.
- Kovach, K. K. (2019). *Mediation: Principles and practice* (5th ed.). West Academic Publishing.
- Kovacic, W. E. (2016). Antitrust and public trust. *CPI Antitrust Chronicle*, 1, 1-7.
- Kronman, A. T. (1993). *The lost lawyer: Failing ideals of the legal profession*. Harvard University Press.
- Kusuma, A. B. (2015). The Implementation of State-Funded Legal Aid in Indonesia: Progress and Challenges. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 198-210.
- Lerman, L. G., & Schrag, P. G. (2018). *Ethical problems in the practice of law* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Lestari, A. W., & Cahyono, E. A. (2021). Peran Organisasi Profesi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Anggota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(3), 337-343. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.04>
- Lev, D. S. (2011). *The transition to responsible government in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Lindsey, T., & Taufiqurrohman, M. (2015). The Indonesian Judicial Commission: A constitutional misfit?. *Federal Law Review*, 43(1), 1-28.
- Luban, D. (2007). *Legal ethics and human dignity*. Cambridge University Press.
- Lubis, T. M. (2015). *Catatan Kritis Seorang Advokat*. Penerbit Buku Kompas.
- Malleson, K. (2013). *The new judiciary: The effects of expansion and activism*. Ashgate Publishing.
- Martiman, P. (2013). *Hak Imunitas Advokat*. Sinar Grafika.
- Maulana, A. (2018). Penegakan Hukum terhadap Mafia Peradilan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 165-180.

- Medwed, D. S. (2012). *Prosecution complex: America's race to convict and its impact on the innocent*. New York University Press.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mill, J. S. (2016). Utilitarianism. In J. Bennett (Ed.), *Seven masterpieces of philosophy*. Routledge. (Karya asli diterbitkan tahun 1863).
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum Struktural: Wahana Pemberdayaan Rakyat*. YLBHI.
- Nasution, A. B. (2010). *Perjuangan untuk Keadilan: Sebuah Otobiografi*. Penerbit Buku Kompas.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Plato. (2008). *Gorgias* (R. Waterfield, Trans.). Oxford University Press.
- Plevin, A. S., & Lartin, M. A. (2018). *The Rutter Group California Practice Guide: Legal Malpractice*. Thomson Reuters.
- Pompe, S. (2012). *The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse*. SEAP Publications.
- Pound, R. (1953). *The lawyer from antiquity to modern times: With particular reference to the development of bar associations in the United States*. West Publishing Company.
- Pozen, D. E. (2012). The new laudatory practice of judicial elections. *Florida Law Review*, 64, 1457-1520.
- Prest, W. (2008). *William Blackstone: Law and letters in the eighteenth century*. Oxford University Press.
- Putri, D. A. (2019). Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Tugas dan Profesinya Berdasarkan Itikad Baik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 481-500. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2039>
- Rachels, J., & Rachels, S. (2019). *The elements of moral philosophy* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rhode, D. L. (2004). *Access to justice*. Oxford University Press.
- Rhode, D. L. (2005). *Pro bono in principle and in practice: Public service and the professions*. Stanford University Press.
- Rhode, D. L. (2015). *The trouble with lawyers*. Oxford University Press.

- Richmond, D. R. (2017). The new legal profession: The smiling lawyer and the aggressive marketer. *St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics*, 8(1), 4-53.
- Sebastian, L. (2019). The Politics of the Legal Profession in Indonesia: The Rise and Fall of the Single Bar Association. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 299-322. <https://doi.org/10.1017/als.2019.12>
- Shaman, J. M. (2011). Judicial ethics. In R. A. Macdonald & D. M. Johnston (Eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Q. (2022). *Akhlaq: Kepada Siapa dan Bagaimana*. Lentera Hati.
- Simatupang, R. H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang Melampaui Batas Hak Imunitas Profesi. *Lex Crimen*, 5(5), 89-105.
- Situmorang, V. P. (2011). *Keberanian Moral Advokat dalam Penegakan Hukum*. Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman, & Habib, A. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.
- Solomon, D. (2018). *Accountability and the law*. Hart Publishing.
- Solomon, R. C., & Higgins, K. M. (2018). *The big questions: A short introduction to philosophy* (10th ed.). Cengage Learning.
- Solum, L. B. (2013). Virtue jurisprudence: A virtue-centered theory of judging. *Metaphilosophy*, 34(1-2), 178-213.
- Stuntz, W. J. (2007). The political constitution of criminal justice. *Harvard Law Review*, 119(3), 780-851.
- Subin, H. I. (2011). The lawyer as witness and the crime-fraud exception. *The Journal of the Legal Profession*, 36, 219-245.
- Sumantri, S. (2016). *Etika Profesi Kurator dan Pengurus*. Alumni.
- Surden, H. (2019). Artificial intelligence and law: An overview. *Georgia State University Law Review*, 35(4), 1305-1337.
- Suseno, F. M. (2018). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit Kanisius.
- Syahrin, M. A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Advokat terhadap Klien Akibat Kelalaian dalam Menjalankan Profesi. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 221-240. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i2.420>

- Syarif, M. (2020). Otonomi dan Akuntabilitas Organisasi Profesi Hukum dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 263-284. <https://doi.org/10.31078/jk1722>
- The Federal Judicial Center. (2018). *Maintaining the public's trust: Ethics for federal judicial law clerks*.
- The Law Society of England and Wales. (2019). *Practice Note: Social Media*.
- Tobing, G. L. (2016). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- UNODC. (2007). *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Vaughn, L. (2016). *Doing ethics: Moral reasoning and contemporary issues* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma.
- Wolfram, C. W. (1986). *Modern legal ethics*. West Publishing Co.
- Wynia, M. K., Cummins, D. S., VanGeest, J. B., & Wilson, I. B. (2012). Physician-industry relations: A curriculum for teaching medical students and residents. In D. C. Wear & J. D. Bickel (Eds.), *Professionalism in medicine: A case-based guide for medical students* (pp. 91-98). Cambridge University Press.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Good Books.

Etika profesi merupakan landasan moral yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab individu dalam menjalankan peran profesionalnya di tengah masyarakat. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks, etika profesi menjadi elemen krusial untuk menjaga integritas, kredibilitas, serta kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Kajian etika profesi membahas prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, kompetensi, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat reflektif bagi para profesional dalam menghadapi dilema etis yang muncul dalam praktik kerja nyata. Melalui pemahaman etika profesi, individu diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga bermakna secara moral. Lebih lanjut, etika profesi menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat. Pelanggaran etika dalam dunia profesional dapat berdampak luas, mulai dari menurunnya kualitas layanan hingga hilangnya kepercayaan sosial. Oleh karena itu, penerapan etika profesi secara konsisten menjadi syarat utama dalam mewujudkan praktik profesional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, etika profesi tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai nilai yang harus diinternalisasi dalam setiap tindakan profesional. Pemahaman yang komprehensif terhadap etika profesi diharapkan mampu membentuk karakter profesional yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.